

**RESTORATIVE JUSTICE  
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Oleh  
**Juhari**  
Fakultas Hukum UNTAG Semarang

**ABSTRAK**

*Restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pengaturan tentang *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana, sudah diakui secara Internasional. Konsep ini juga sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (hukum adat). Pembaharuan hukum menentukan arah pembentukan watak bangsa, dari satu kondisi riil menuju pada kondisi ideal, sehingga RUU KUHP merupakan alat transformasi sosial dan budaya masyarakat secara terencana.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice, Pembaharuan Hukum Pidana, Indonesia*

**ABSTRACT**

*Restorative justice* is an approach focusing on the condition for creating justice and balance for criminals and their victims. The mechanism, procedures, and criminal judiciary focusing on punishing are changed, into the processes of dialog and mediation to create an agreement on the criminal, resolution which is more just and balanced for victims and violators. The setting on *restorative justice* as an effort to settle criminal cases has been recognised internationally. This concept is also in accordance with the law that allies in Indonesian society (adat law). The renewal of laws determine the formation of national character, from real to ideal, conditions, so that the Draft of the Criminal Code is the tool of social and cultural transformation for the society in well-planned manner.

**Keywords:** *Restorative Justice, Renewal of Criminal Law, Indonesia.*

**A. Pendahuluan**

Pengkajian tentang penyelenggaraan dan distribusi keadilan di Indonesia, merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dibahas karena masyarakat Indonesia masih tergolong masyarakat majemuk yang tidak bisa terhindar dari masalah konflik atau pertikaian dalam kehidupan masyarakat dewasa ini telah dan akan terus menjadi

fenomena biasa dalam masyarakat, baik yang terkait antara dua individu maupun lebih. Situasi ini akan semakin mempersulit dunia hukum dan peradilan apabila semua konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh Peradilan.

Oleh karena itu, perlu dicari upaya-upaya lain di luar prosedur peradilan pidana yang sudah ada, agar

masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini. Namun tetap mendapatkan keadilan dan penyelesaian masalah terutama untuk korban sebagai pihak yang paling dirugikan (menderita), di samping juga untuk pertanggungjawaban pelaku. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks *restorative justice* (keadilan restoratif).

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. *Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, adapun restorasi disini memiliki makna yang lebih luas dari apa yang dikenal dalam proses peradilan pidana konvensional adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban.

Hal ini berangkat dari pandangan bahwa dalam suatu peristiwa kejahatan, penderitaan orang yang telah menjadi

korban tidak saja berakibat pada orang itu sendiri, tetapi juga berdampak pada orang-orang disekitarnya. Bahkan juga berdampak pada masyarakat dan negara dalam lingkup yang lebih luas. Dalam praktik peradilan pidana, korban hanya diperlukan atau diposisikan sebagai saksi (korban), tanpa berhak untuk ikut serta berperan aktif dalam sidang pengadilan. Aparat penegak hukum hanya mendudukan korban sebagai instrumen dalam rangka membantu mereka untuk menghukum atau menjatuhkan pidana bagi pelaku, tanpa pernah berlanjut pada apa yang mereka berikan untuk kepentingan korban.

Namun demikian, dalam konsep *restorative justice* meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelakupun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting, karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku

untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Pada akhir-akhir ini terlihat seolah-olah hanya pengadilan saja tempat yang paling baik untuk menyelesaikan masalah (konflik) hukum dan mencari keadilan. Sehingga setiap indikasi adanya tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan keranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pengadilan dalam bentuk pemidanaan (*punishment*) tanpa melihat esensinya. Padahal, dalam suatu peradilan pidana, pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban).<sup>1</sup> Namun hal tersebut belum memberikan dampak atau manfaat yang nyata bagi korban kejahatan.

Pada hal di banyak negara sudah

mulai memikirkan alternatif lain untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat Hal ini disebabkan karena ketidakpuasan dan frustrasi terhadap penerapan hukum pidana yang ada selama ini, serta penerapan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang tidak memberikan keadilan bagi individu, perlindungan kepada korban, dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat Apabila dilihat dari sejarahnya, pendekatan model *restorative justice* sebenarnya merupakan pendekatan darurat pada era Tahun 1960 dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus pidana, yang tidak menggunakan sistem peradilan pidana.

Dengan pendekatan *restorative justice* ini, pendekatan ini focus pada partisipasi secara langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus-kasus pidana. Memang pendekatan ini dalam praktek masih mengalami perdebatan secara teori, namun pandangan ini berkembang dan mempunyai dampak terhadap kebijakan hukum (*legal policy*) dan praktik penegakan hukum di beberapa negara. *Restorative justice* dianggap sebagai bentuk pemikiran baru yang dapat digunakan untuk merespon

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktintologi Perlindungan Saksidan Korban, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8*

berbagai kejaliatan dan menjawab ketidakpuasan dari kinerja system peradilan pidana pada saat ini.

## B. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ruang lingkup permasalahan adalah bagaimana pendekatan *restorative justice* dapat menjadi bagian dari pembaharuan hokum pidana di masa yang akan datang.

## C. Pembahasan

### 1. Tujuan pidana dan ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana.

Sebelum membahas mengenai *restorative justice*, perlu disinggung mengenai tujuan pidana dan ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana, karena salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari hokum pidana adalah ppidanaan itu sendiri Bukan merupakan hokum pidana suatu peraturan yang hanya mengatur norma tanpadi ikuti oleh suatu ancaman pidana. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap salah, merupakan sikap derita yang harus dijalani, walaupun demikian, sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> NaniekSupami, 1993, *EksistensiPidanadendaDalamsistemPidanad*

Pidana pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Selain ditegakkan, didalamnya juga terdapat tujuan ppidanaan dan syarat ppidanaan. Tujuan ppidanaan terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan pelakunya. Barda Nawawi Arief menyatakan,<sup>3</sup> bahwa pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana.Bertolak dari keseimbangan tersebut, syarat ppidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara factor objektif dan factor subjektif.

Dengan demikian, pidana

*anppidanaan*,SinarGrafika, Jakarta,hlm.1-2

<sup>3</sup> BardaNawawiAnef, 2002, *BungaRanpaiKebijakanhukumPidana*, AdtityaBakti, Citra Bandung.hlm.88

merupakan nestapa yang dikenakan Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Pidana dijatuhkan secara sengaja oleh Negara terhadap terpidana agar dirasakan sebagai nestapa. Penderitaan pidana merupakan penebusan dosa dari sipembuat. Dengan penebusan dosa, kesalahannya akan dipulihkan keseimbangan nilai pada diri sipembuat. Penebusan diri adalah kebutuhan fundamental dari sifat moral kita.<sup>4</sup> Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan pemidanaan tersebut G Peter Hoefnagels, sebagaimana diikuti oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk :

- a. Penyelesaian konflik (Conflict resolution)
- b. Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less law-conforming behavior).

## 2. Konsep *Restorative justice*

<sup>4</sup>Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm 159.

Konsep *Restorative justice* sebenarnya telah muncul cukup lama, kurang lebih dari 20 tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya anak dengan berbagai pertimbangannya. Sebagaimana dikemukakan oleh John Braithwaite bahwa, *restorative justice* sebuah arah baru antara ‘*justice*’ dan ‘*welfare model*’ kemudian antara *retribution*’ dan *rehabilitation*’.<sup>5</sup> Di Amerika Utara, Austria dan sebagian Eropa, keadilan restoratif sudah diterapkan pada semua tahap proses peradilan pidana konvensional yaitu tahap penyidikan dan penuntutan, tahap adjudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan.<sup>6</sup> Dalam perkembangan pertumbuhan dan penyebaran keadilan restoratif mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Kongres Lima Tahunan yang ke 5 di Jenewa tahun 1975, PBB mulai menaruh perhatian terhadap ganti rugi bagi korban kejahatan, sebagai alternatif bagi peradilan pidana retributif.

<sup>5</sup> John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press.

<sup>6</sup> Eriyanto Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti. Jakarta. hlm. 1

Konsep asli praktek keadilan restoratif berasal dari praktik pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori (Penduduk asli suku di Selandia Baru), bilamana timbul konflik, praktik restoratif akan menangani pihak pelaku, korban dan para *stakeholders*<sup>7</sup>

Jeff Chistian, seorang pakar lembaga pemasyarakatan Internasional dari Kanada mengemukakan bahwa sesungguhnya peradilan restoratif telah dipraktikkan banyak masyarakat ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum lahirnya hukum negara yang formalitas seperti sekarang yang kemudian disebut hukum modern.<sup>8</sup>

Pada dasarnya *restorative justice* mengutamakan makna pertemuan antar pihak berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, seperti dikemukakan oleh Achmad Ali yang mengutip pendapat Howard Zher seorang perintis keadilan *restoratwe justte* di Amerika Serikat, mengartikan *restorative justice* adalah suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dari sebuah pelanggaran khusus dan secara bersama-sama

mengidentifikasi kerugian serta memenuhi kewajiban dan kebutuhan serta menempatkan pembahan sebagai hak yang harus diterima.<sup>9</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, upaya penyelesaian konflik dan sekaligus penyembuhan antara pelaku dan korban caranya adalah dengan mempertemukan atau mengenalkan pelaku dalam satu forum dengan korban ataupun keluarganya untuk menumbuhkan empati di kedua belah pihak.

Dengan demikian dalam penyelesaian konflik yang ditonjolkan bukan menegaskan kesalahan pelanggar kemudian menjatuhkan sanksi pidana, tetapi peran aktif pihak yang berkonflik melalui mediasi atau kompensasi terhadap kerugian materiil dan imateriil dalam bentuk restitusi atau kompensasi dan pemulihan kehormatan hubungan kemanusiaan antar para pihak-pihak (humanisasi). Van Ness seperti dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) dicirikan dengan beberapa preposisi yaitu :<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak, tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Graedindia, Jakarta. hlm. 196.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

<sup>10</sup> Mudzakkir, 2005, *Viktimologi : studi kasus di Indonesia*, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Ke XI, Surabaya

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri;
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil saling memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan;
- c. Proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat, tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan lainnya.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas seyogyanya sistem peradilan pidana dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan yang tetap menegakkan keadilan bagi bagi korban maupun pelaku kejahatan. Secara teoritis terdapat 3 (tiga) model yang menempatkan hubungan keadilan restoratif dengan sistem peradilan pidana, yaitu :<sup>11</sup>

- a. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Adalah masuk akal jika keadilan restoratif sebagai suatu

pidanaan mengingat ciri dari pidanaan adalah memaksa, menderitakan seiring dengan timbulnya rasa bersalah dan penyesalan dalam diri pelaku;

- b. Di luar sistem peradilan pidana melalui lembaga/institusi lain di luar sistem. Pandangan keadilan restoratif berbanding terbalik dengan sistem peradilan pidana yaitu mengharamkan sifat keras dari hukum pidana atau disebut sebagai *softjustice* karenanya dia harus berada di luar sistem peradilan pidana;
- c. Di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum. Ini merupakan gambaran dari sistem quasi dimana titik berat disini adalah bahwa model penyelesaian dengan pendekatan restoratif tetap harus berdampingan dengan sistem peradilan pidana karena pada dasarnya model penyelesaian ini dapat dijadikan dasar dari strategi penanganan perkara pidana yang tujuannya diarahkan pada kebaikan pelaku, korban dan masyarakat. Di samping itu menjadikannya sebagai bagian dari mekanisme yang sah dalam sistem hukum negara.

a.

<sup>11</sup>Eva Achjani, 2009, *KeaclikmRestoratif di Indonesia (Studitentangkenngkinanpenerapanpendek atankeadilanrestoratifdalampraktekpenegakanluikumpidana)*, Disertasi, pada Universitas Indonesia. hlm.180-183

Lebih jauh lagi apabila dilihat dari pengaturan tentang *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana, sudah diakui secara Internasional. Konsep ini juga sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (hukum adat). Di Indonesia sendiri, sebenarnya konsep *restorative justice* ini telah lama dipraktikkan dalam masyarakat Indonesia, seperti masyarakat di Papua, Bali Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah dan masyarakat komunitas lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Dalam prakteknya penyelesaian dilakukan dengan pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban, dan orang tua pelaku/keluarga untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal ini sebenarnya merupakan nilai dari ciri dari falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila ke empat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat, dengan demikian, *restorative justice* sebetulnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Apabila penyelesaian ini tidak ada sepakat antara korban/keluarga korban dengan pelaku, maka selanjutnya penyelesaian masalah tersebut di proses

secara mekanisme Pengadilan yang ada (litigasi).

### **3. Konsep *restorative justice* dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.**

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana ("*penal reform*") pada hakikatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*", dan "*social policy*". Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:<sup>12</sup>

- a. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbarui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
- b. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/ menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat;
- c. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief, *Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional* Disajikan dalam Seminar Nasional tentang "Asas-asas Hukum Pidana Nasional", diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakimandan HAM bekeljasamadengan FH UNDIP, di Hotel Ciputra, Semarang. tgl 26 - 27 April 2004

kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu "*social defence*" dan "*social welfare*");

- d. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan re-evaluasi") pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan ("reformasi") hukum pidana, apabila orientasi nilai dan hukum pidana yang dieitacitakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Pembaruan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaruan hukum pidana materiil (*substallfive*), hukum pidana formil (hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga-tiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama diperbarui. Kalau hanya salah satu bidang yang diperbarui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan dari pembaruan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama dari pembaruan itu ialah

penanggulangan kejahatan. Ketiga bidang hukum itu erat sekali hubungannya dalam usaha penanggulangan dan pemberantasan kejahatan.<sup>13</sup>

Pembaharuan hukum pidana materiil dalam bentuk RUU KUHP, merupakan upaya mewujudkan cita negara hukum, sehingga RUU KUHP merupakan manifestasi dari hal itu yang berkepribadian Indonesia. Pembaharuan hukum bukan hanya memperbaiki hukum, tetapi mengganti hukum yang ada dengan hukum yang lebih baik, sehingga RUU KUHP bukan sekedar mengadakan perubahan-perubahan seperlunya yang mengganti baju kolonial menjadi kemas Nasional, melainkan wujud dari kemerdekaan dan kedaulatan bangsa yang sesungguhnya. Bahkan pembaharuan hukum menentukan arah pembentukan watak bangsa, dari satu kondisi riil menuju

<sup>13</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Urgensi Pembahasan Baku I Tentang Ketentuan Umum Hukum Pidana Dalam Ruu Kuhp Dalam Rangka Pembaruan Dan Pembentukan Sistem Hukum Pidana Nasional* Makalah disampaikan pada Lokakaiya Peencanaan Pembangunan Hukum Nasional Perkembangan Hukum Pidana Dalam EJndang-Undang di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana, diselenggarakan oleh BPHN bektTja sama dengan Kanwil Ketnenterian Hukum dal 1 HAM Jawa Tengah. Semarang, 3-5 November 2010

pada kondisi ideal, sehingga RUU KUHP merupakan alat transformasi sosial dan budaya masyarakat secara terencana.

Prinsip inilah kemudian dikenal dengan *restorative justice* yang dimtrodusir dalam RUU KUHP melalui sejumlah ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 12, Pasal 54 dan Pasal 55, adanya mediasi dalam Pasal 145 huruf d, serta diversifikasi terhadap anak dalam sistem peradilan anak. Munculnya konsep ini untuk memberikan keseimbangan perhatian diantara *stakeholders* hukum pidana yaitu pelaku, korban, masyarakat dan negara. Keseimbangan tersebut juga terlihat dalam hal pengaturan pidana dengan pengaturan tentang tindakan dan kemungkinannya sanksi gabungan antara pidana dan tindakan (*double track system*) mengingat heterogenitas masalah kejahatan, serta kesadaran tentang pentingnya terapi yang tepat terhadap *victimless crime*.

Dengan demikian, *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana hanya dilihat dari kaca mata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya. Selain itu, dalam perkembangan hukum pidana

pada saat ini juga dikenal mediasi penal. Dalam praktek hukum pidana, mediasi penal dianggap sebagai sebuah turunan dari *restorative justice* karena tidak perlu menjalankan hukum pidana melalui pengadilan. Meskipun penyelesaian perkara di luar Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) umum atau lazimnya diterapkan dalam perkara perdata, tetapi tidak untuk perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar Pengadilan, tetapi dalam prakteknya untuk hal-hal tertentu mungkin terjadi, bahkan boleh jadi penyelesaian di luar Pengadilan menjadi hal yang ideal.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa praktek penegakan hukum di Indonesia dalam perkara pidana diselesaikan di luar Pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, yang kemudian menyebabkan tuntutan untuk mempositifkan bentuk-bentuk penyelesaian perkara di luar Pengadilan semakin kuat, di Indonesia.

#### **4. Konsep *Restorative justice* dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012, yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 sudah menganut paradigma *restorative justice*. Dimana adanya ketentuan tentang diversifikasi yang dapat menjadi bentuk dari keadilan restoratif. Diversifikasi adalah pengalihan yang di duga telah melakukan atau tanpa syarat. Prinsip yang terdapat dalam pelaksanaan program diversifikasi ini adalah proses pemidanaan tidak akan diteruskan bagi seorang anak jika ada alternatif penyelesaian lain untuk perkara, kecuali menyangkut kepentingan umum

Diterimanya konsep diversifikasi sebagai nilai dari *restorative justice* dalam UU No 11 Tahun 2012, antara lain bertujuan untuk mendorong anak-anak tidak perlu menjalani proses pidana. Majelis hakim yang mengadili harus memfasilitasi jika diminta oleh pihak yang berperkara, dan jika disepakati untuk berdamai maka sidang langsung dihentikan. Disilah terlihat bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remedium* benar-benar diterapkan.

Oleh karena itu diversifikasi melalui konsep *restorative justice* menjadi suatu

pertimbangan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan Pasal 40 konvensi hak anak, mengatakan bahwa negara diwajibkan untuk mengkaji dan menetapkan undang-undang yang dapat diterapkan secara khusus terhadap anak-anak yang di sangka, dituduh, atau diakui telah melanggar ketentuan hukum pidana, agar menyediakan langkah-langkah penanganan tanpa melalui penenaan tindakan hukum.

Adapun faktor-faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan diversifikasi adalah:

1. Sifat dan kondisi perbuatan;
2. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan;
3. Derajat keterlibatan anak dalam kasus;
4. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut;
5. Reaksi orang tua dan/atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut;
6. Dampak perbuatan terhadap korban;
7. Pandangan hakim tentang latar belakang dan penyebab perbuatan tersebut

#### **C. Penutup Kesimpulan**

Dengan pendekatan *restorative* ini penyelesaian perkara pidana lebih mengutamakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia selama ini sebenarnya dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, dimana mekanisme yang digunakan dengan cara musyawarah mufakat antara pelaku, korban/keluarga korban, masyarakat dan negara sebagai *stakeholders* dari hukum pidana.
2. Bahwa sebenarnya mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* sudah lama diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan berkembang dan eksis dalam kehidupan masyarakat, karena secara *in concreto* dapat membawa kemanfaatan bersama dan menghindari dampak buruk pidana penjara serta pemulihan bagi korban akan hak-haknya, hanya saja belum secara formil menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia.
3. Dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia juga telah mengakomodir prinsip *restorative justice* sebagaimana diatur dalam RUU KUHP Nasional, dimana rumusan tentang jenis-jenis

pidana mengandung sifat restoratif. Begitu juga halnya dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, sehingga sangat mungkin sekali konsep *restorative justice* ini dapat dijadikan bagian dari pembaharuan hukum pidana di Indonesia di masa yang akan datang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktintologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Anef, 2002, *Bunga Ranpai Kebijakan hukum Pidana*, Citra Adititya Bakti, Bandung.
- .....2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- .....*Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional*  
Disajikan dalam Seminar

- Nasional tentang "Asas-asas Hukum Pidana Nasional", diselenggarakan oleh BPHN Departamen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan FH UNDIP, di Hotel Ciputra, Semarang. tgl 26 - 27 April 2004
- Eriyanto Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti. Jakarta.
- Eva Achjani, 2009, *KeacliKm Restoratif di Indonesia (Studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restorative dalam praktek penegakan hokum pidana)*, Disertasi, pada Universitas Indonesia.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak, tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta.
- John Brithwaite, 2002, *Restorative Justice and responsive Regulation*, Oxford University Press.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak, tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta.
- Mudzakkir, 2005, *Viktimologi :studi kasus di Indonesia*, Maka pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Ke XI, Surabaya.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Urgensi Pembahasan Baku I Tentang Ketentuan Umum Hukum Pidana Dalam Ruu Kuhp Dalam Rangka Pembaruan Dan Pembentukan Sistem Hukum Pidana Nasional* Makalah disampaikan pada Lokasinya Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Perkembangan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana, diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum hal 1 HAM Jawa Tengah. Semarang, 3-5 November 2010
- Naniek Supami, 1993, *Eksistensi Pidana denda Dalam system Pidana dan pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta